

PEMBENTUKAN – TIM KOORDINASI – *E-GOVERNMENT*

2025

Kpt. 20, 8 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (*e-government*) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Cilacap maka perlu dilakukan perbaikan dan penataan terhadap tatalaksana, sistem dan prosedur jalannya kelembagaan/organisasi dan administrasi yang efektif dan efisien dengan penerapan elektronik-government (sistem pemerintahan berbasis elektronik);
- Dasar Hukum Peraturan Komisi: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023.
- Keputusan ini membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (e-government) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2025.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 November 2025
- Lamp : 2 hlm